

**PELAKSANAAN PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA
PADA PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS
(Studi di Operasional Pos LAKA Brongkos Polres Blitar)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

**OLEH
GATOT TEGUH APRIANTO
0210103071**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2006**

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA
PADA PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS
(Studi di Operasional Pos LAKA Brongkos Polres Blitar)**

Disusun oleh :

GATOT TEGUH APRIANTO
NIM : 0210103071

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing utama

Pembimbing Pendamping

As'at, SH.MS
NIP. 130 779 453

Ismail Navianto,SH.MH
NIP. 131 470 476

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Pidana,

Setiawan Noerdayasakti, SH. MS
NIP. 131 839 360

Setiawan Noerdayasakti, SH. MS
NIP. 131 839 360

Mengetahui Dekan,

Warkum Sumitro SH.MH.
NIP. 131 408 115

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Penanganan Tempat Kejadian Perkara Pada Tahap Penyidikan Kecelakaan Lalu-lintas .

Pada Kesempatan ini pula, penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Warkum Sumitro, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdayasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak As’at, SH.MS selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya terhadap penulis.
4. Bapak Ismail Navianto, selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya terhadap penulis.
5. Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Moh. Zainuddin, Drs dan Rustinah, BA.
6. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa pengetahuan penulis sampai saat ini masih sangat terbatas sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya terutama dalam hal penanganan terhadap tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas.

Malang, Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Bagan	vi
Daftar Tabel	vii
Abstraksi	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	12
1. Metode Pendekatan	12
2. Lokasi Penelitian	13
3. Populasi, Sampel dan cara Pengambilan Sampel ...	13
4. Jenis dan Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Analisa Data	16



F. Sistematika Penulisan	16
--------------------------------	----

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penyelidikan dan Penyidikan	18
1. Penyelidikan	19
2. Penyidikan	20
B. Tempat Kejadian Perkara	27
1. Pengertian Tempat Kejadian Perkara	27
2. Penanganan TKP kecelakaan lalu lintas	28
C. Pengertian Kecelakaan Lalu-lintas	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah	36
B. Langkah-langkah Penanganan TKP Kecelakaan lalu - Lintas	42
1. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara	47
2. Pengolahan TKP Kecelakaan Lalu lintas	49
3. Pengakhiran Penanganan TKP Kecelakaan Lalu - lintas	57
C. Kendala yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Penanganan Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu-lintas	60



D. Upaya yang dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-kendala Penanganan Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu-lintas	63
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR BAGAN

1. Struktur Organisasi Laka Polres Blitar	36
2. Struktur Organisasi Ops Pos Laka Brongkos Polres Blitar	40



DAFTAR TABEL

1. Data kecelakaan Ops Pos LAKA Lantas Brongkos Polres Blitar 41



ABSTRAKSI

GATOT TEGUH APRIANTO, Hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2006, *Pelaksanaan Penanganan Tempat Kejadian Perkara Pada Tahap Kecelakaan Lalu-lintas (Studi di Operasional Pos LAKA Brongkos Polres Blitar)*, As'at, SH.MH; Ismail Navianto, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Penanganan Tempat Kejadian Perkara Pada Penyidikan Kecelakaan Lalu-lintas “ penulis kaji dalam tiga Rumusan permasalahan yaitu *Pertama*, bagaimana langkah-langkah dalam pelaksanaan penanganan di TKP guna memperoleh bukti-bukti atau fakta-fakta yang dilakukan oleh pihak penyidik kecelakaan lalu-lintas. Yang *kedua*, kendala-kendala apakah yang dihadapi pihak penyidik dalam pelaksanaan penanganan TKP kecelakaan lalu-lintas. Yang *Ketiga*, Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penanganan TKP kecelakaan lalu-lintas. Dalam menganalisis permasalahan penulis menggunakan metode Yuridis sosiologis. Penelitian ini menghasilkan bahwa pelaksanaan penanganan tempat kejadian perkara sangatlah bermanfaat untuk memperoleh bukti awal yang digunakan untuk penyidikan lebih lanjut. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik adalah mulai dari tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengolahan tempat kejadian perkara sampai pengakhiran penanganan TKP kecelakaan lalu-lintas. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara adalah kekurangtahuan masyarakat terhadap arti pentingnya TKP dalam suatu pengungkapan sebab-sebab terjadinya suatu kecelakaan lalu-lintas, sarana dan prasarana serta profesionalitas dalam pelaksanaan penanganan TKP serta kurangnya jumlah anggota . Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang arti pentingnya TKP dimana harus pada keadaan semula atau berada dalam status quo, penambahan jumlah anggota dan peningkatan sarana dan prasarana.

Terima Kasihku kepada :

ALLAH TUHAN SERU SEKALIAN ALAM.

**BAPAKKU TERCINTA MOH ZAINUDDIN DRS
IBUKU TERCINTA RUSTINAH BA.**

**SAUDARA-SAUDARAKU MAS RONI (ATAS BANTUAN
MATERILNYA), YUSAN RAKHMADI, YUDI PRIAMBUDI
SUKSES UNTUK KITA SEMUA SEKELUARGA.**

**BRIPKA ARIES PUJI PRASETYO OPS POS LAKA LANTAS "
BRONGKOS " POLRES BLITAR ATAS BANTUAN DAN
BIMBINGANNYA SELAMA PENELITIAN.**

**ASRAMA MADURA YOGYAKARTA " TRUNOJOYO "
SEBELUM AKU HIJRAH UNTUK STUDI KE MALANG.**

**KELUARGA SATYA WIDYA NUR ADI, ARGO, BRAVO
MAHENDRA, SH. DAN SEKELUARGA DI BEIJI BATU.**

**RISKY ANDHINA THANK'S A LOT OF MY SECRET
IDENTITY " LUPH ALWAYS ".**

**SEGENAP WARGA BUNGA GARDENA TERUTAMA CHA -
CHA DAN SEKELUARGA, BAPAK RT-KU, SERTA
KELUARGA BAPAK PURWANTO (MAAF KAMI SERING
TELAT BAYAR IURAN KAMPUNG SERTA KEBISINGAN
YANG KAMI BUAT)**

**KEMUDIAN TAK LUPA DAN SELALU KUNINGAT SAHABAT
SEPERJUANGANKU YANG PERNAH ADA DALAM CERITA
HIDUPKU DI MALANG, BERSAMA KITA MENUNTUT
ILMU, SUKA DAN DUKA, SEMOGA SELALU TETAP
SELAMANYA MENJAGA TALI PERSAUDARAAN KITA
....SEMANGAT ESH.... PERJALANAN KITA MASIH JAUH.**

AREK KONTRAKANKU :

**DWI CANDRA ADHIYAKSA PUTRA NEGARA, FIQHI
ABDHILAH BASWARA, SH. HAJI M. FARIS.**

AREK SRI REJEKI :

**PUJI JUNAEDI (JUNED), PRIONO SANTOSO (CAK NO)
MANA SAMBEL PECELKU, JOHAN SANDHITA, SAIFUL
(AREK FIA), YUDISH.**

CAMPURAN ESH.... MEMBERS OF KONTRAKAN BUNGA GARDENA :

GONDRONG (SUKUN) DAN ANDY LETOY, ANANTO TRI SUDIBYO (ANTON DAENG, SINGKEK) DAN KELUARGA, KURNIA AJI NUGROHO, JOHARCA (BEDJOE), M DWI RIZYAN (KOJEK), EBEN NAJIB, M FARDIYAN TRI (JOE), M WILDAN RAHMAWAN, IVAN A RAHMAN, LUKMAN, KIM, ANDHA, DUDI, YUDHO, ITON, GOMAD AWE (BANGIL), HERODIAN (POLO), NIZAM (BIMA GENDHENG)

TEMEN KOMPREKU :

RAHMAT RUSMIN, FARKHAN JUNAEDI (GOGON'S), MEKAR, DEWI, FEBI ERCHE, DHANI, FRANSISKA WENDY, HANIF HARTADI, YOYOK SUBANDI.

TEMEN KUL YANG LAEN

IMRONI PISESA A.M, HUDA (POLISI BWI), JONI DODOD, ARI LORO KARO PALEMBANG, DITHA AREK "A", PIPIN, NANDA TIDAR (KOK GAK TAU BEREDAR), HERDIAN (KOK GAK TAU BEREDAR), BAJOEL, YUNIA (SUKSES YAH), KONDIL ISTALI, LAURA, INTAN, KARINA, RANI, JAELENI MUSABISCHI.

ALUMNI AREK BENDUNGAN SUTAMI, AREK SITUBONDO JALAN GAJAYANA, AREK WATU GILANG.

MOHAMAD AUDI DI PONDOK BENOWO SUWUN CAKYULIANA.....SUWUN PISAN.

KELUARGA IMANUEL DARYONO, DANIEL, CANDI LEMPUNG MANUKAN SURABAYA.

KELUARGA BAPAK SUKADI, ERIK PRASETYO, TATANG, MBAK YUYUN. MANUKAN SURABAYA.

*Kesabaran dan ketekunan merupakan alat yang ampuh
Dalam setiap perjuangan umat manusia dalam mencapai tujuan hidupnya*

*Tiada yang lebih Indah dan Puitis
selain berbicara tentang Kebenaran dan Keadilan
(Soe Hok Gie)*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam kemajuan teknologi yang semakin pesat telah membuat kebutuhan seseorang semakin bertambah, selain kebutuhan primer yang dibutuhkan seseorang kini kebutuhan sekunder juga tidak sedikit pula yang telah dianggap sebagai kebutuhan pokok, seperti halnya alat telekomunikasi yaitu telepon selular yang banyak digunakan dan dianggap masyarakat dahulu hanya dapat dimiliki oleh masyarakat menengah keatas namun kini telah merambah ke semua lapisan masyarakat. Demikian juga kendaraan yang perlu dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang keberadaannya semakin bertambah dan mudah di dapati. Maka tidak heran berbagai macam tipe dan merek kendaraan yang sebagian besar produksi luar negeri banyak dimiliki masyarakat Indonesia. Selain kendaraan umum kendaraan pribadi mulai dari roda dua dan roda empat juga kendaraan lainnya telah membuat jalan-jalan semakin padat oleh kendaraan.

Lalu-lintas mempunyai kedudukan yang vital dalam kehidupan masyarakat Fungsi lalu-lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah manusia, Kesehatan manusia sangat tergantung dari kesempurnaan saluran-saluran darah menunaikan fungsinya. Ketidaklancaran apalagi kemacetan dalam peredaran darah akan menimbulkan berbagai penyakit. Demikian pula halnya dengan lalu-lintas, Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas dengan mengindahkan faktor

efficiency menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat dan negara. Akan tetapi sebaliknya lalu-lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta tidak tertib dan efficient akan membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat.¹

Dengan padatnya kendaraan di jalan-jalan hampir di setiap tempat dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan bahkan begitu juga dalam tol yang merupakan jalan bebas hambatan. Kecelakaan lalu lintas seringkali kita temui baik dari media televisi maupun dalam keadaan nyata sehari-hari dan dalam penanganannya tidak lain adalah tugas dari pada pihak kepolisian, kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu-lintas ini dilakukan dengan cara penanganan tempat kejadian perkara atau penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas. Penanganan dalam hal ini di harapkan untuk menyelamatkan bekas atau bukti sebab-sebab bagaimana kecelakaan itu terjadi dan menegakkan keadilan atas kecelakaan tersebut. Sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-undang No.2 tahun 2002 disebutkan bahwa : “ *kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*”.²

Tugas polisi lalu-lintas dapat dibagi dalam 2 golongan besar sebagai berikut ;

1. Operatif

- Memeriksa kecelakaan lalu-lintas.
- Mengatur lalu-lintas
- Menegakkan hukum lalu-lintas

¹ H.S. Djajoesman. “ Polisi dan lalu lintas”. 2 september 1976.

² Undang-undang No.2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Administratif

- Mengeluarkan surat izin mengemudi
- Mengeluarkan surat tanda nomor kendaraan bermotor
- Membuat statistik / grafik dan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kecelakaan-lalu-lintas.³

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka tugas operatif terdapat beberapa hal yaitu:

- Trafik Engineering (ketekniknikan lalu-lintas)
- Traffic Education (pendidikan lalu-lintas)
- Traffic Law Enforcement (penegakan hukum lalu-lintas)⁴

Riset tentang kecelakaan lalu lintas dan cara pencegahannya terus berkembang. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi jumlah kecelakaan. Munculnya risiko di jalan raya merupakan dampak dari kebutuhan pengguna jalan dan juga volume kendaraan yang makin bertambah. Hal ini tampak dari arus lalu lintas.⁵

Tanpa adanya upaya-upaya penanganan yang baru, semua pengguna jalan sangat mungkin terkena risiko kecelakaan seiring dengan meningkatnya lalu lintas kendaraan. Upaya-upaya keselamatan baru itu terutama dilakukan karena makin banyaknya jenis kendaraan bermotor, kebutuhan perjalanan dengan kecepatan tinggi, dan perlunya pembagian pemakai jalan baik untuk pejalan kaki, pengendara sepeda motor, dan juga antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lainnya.⁶

³ H.S. Djajoesman. “*Polisi dan lalu lintas*”. Op. Cit. hal 53

⁴ Ibid . hal 53.

⁵ Kompas, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Masalah Perkotaan*, 21 april 2004.

⁶ Ibid.

Kecelakaan di jalan merupakan masalah yang sangat serius di seluruh dunia, masalah yang sama juga dihadapi Indonesia. Menurut data Kepolisian RI pada tahun 2003 jumlah kecelakaan di jalan mencapai 13.399 kejadian dengan jumlah kematian mencapai 9.865 orang, 6.142 orang mengalami luka berat dan 8.694 luka ringan. Dengan data itu rata-rata setiap hari terjadi 40 kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 30 orang meninggal dunia.⁷

Sebenarnya mengenai kecelakaan lalu-lintas ini tidak mudah untuk di ketahui sebab-sebab terjadinya, karena dalam penanganan tempat kejadian perkara dalam lalu lintas sukar dalam menentukan suatu bukti karena dalam penanganannya sering didapati kerusakan barang, kemacetan sehingga diperlukan proses pemindahan terhadap barang atau kendaraan atau hilangnya bekas-bekas dalam kecelakaan. Karena kecelakaan lalu-lintas bukan seperti perkara lainnya dan di perlukan tindakan yang cepat dan tepat.

Ada berbagai faktor timbulnya suatu kecelakaan lalu-lintas, seperti halnya faktor interen maupun eksteren dimana faktor interen itu adalah dari manusia itu sendiri seperti halnya kesengajaan (dolus) ataupun kelalaian (Culpa), Faktor eksteren dapat dilihat dari kondisi jalan atau keadaan alam yang memungkinkan untuk terjadinya suatu kecelakaan yang mana tidak dapat dihindari sehingga terjadi suatu kecelakaan, mengenai perihal tersebut harus dibuktikan sehingga kebenaran atas sebab kecelakan dapat diketahui yang kemudian dilakukan penanganan terhadap TKP (tempat kejadian perkara) agar dilakukan penyidikan. Menurut petunjuk teknis

⁷ Setiap hari 30 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu-lintas. DEPKES RI, 10 mei 2006.

Kepolisian atau JUKNIS nomor 01/II/1982 tentang penanganan tempat kejadian perkara, yang dimaksud dengan tempat kejadian perkara adalah :

1. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya.
2. Tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.⁸

Kerusakan-kerusakan pada tempat kejadian perkara dalam prakteknya sering ditemukan Antara lain keterbatasan sarana penanganan tempat kejadian perkara yang dimiliki penyidik dan profesionalitas atau keterampilan yang kurang memadai dari petugas terhadap penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas, juga kurangnya pemahaman dari masyarakat akan pentingnya tempat kejadian perkara, sehingga mereka sering melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan terhadap tempat kejadian perkara walaupun sudah diberi pembatas.

Kasus kecelakaan yang baru-baru ini terjadi di Blitar antara bus dan truk yang mengakibatkan 10 korban luka parah dan 1 tewas dirawat di rumah sakit Ngudi Waluyo Blitar dimana setelah dilakukan penyidikan di tempat kejadian perkara kecelakaan tersebut disebabkan adanya lubang besar di badan jalan dari arah Blitar, yang membuat sopir bus berusaha menghindar ke kanan, namun langsung bertabrakan dengan truk bermuatan kue dari arah Malang ini terlihat dalam TKP (tempat kejadian perkara) bekas rem dari pada jalan dan keterangan saksi.⁹

⁸ Petunjuk Tehnis Kepolisian. No. Pol.: JUKNIS/ 01/ II/ 1982. *Penanganan Tempat Kejadian Perkara*. hal 30.

⁹ Antara news. 8 maret 2006.

Daerah timur kota Blitar mempunyai arus lalu-lintas yang memang rawan untuk terjadinya suatu kecelakaan, dimana keadaan jalan yang kurang baik seperti lubang dan luas jalan yang kurang. Apalagi di daerah kesamben yang merupakan jalur transportasi perbatasan wilayah Blitar menuju Malang yang merupakan bagian daerah dimana banyak jalan yang berliku-liku karena kondisi geografis yang merupakan perbukitan sehingga memungkinkan terjadi kecelakaan.

Apabila terdapat suatu kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang mati ini senantiasa meminta perhatian lebih karena hal ini merupakan suatu hal yang dramatis dalam pelaksanaan penanganan tempat kejadian perkara sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan seksama agar dapat diketahui sebab-sebab kecelakaan dan penegakannya secara hukum. Oleh sebab itu diperlukan pengolahan tempat kejadian perkara yang tepat dan seksama yang akan terlihat pada kelancaran penyidikan selanjutnya, maka perlu diadakan penutupan, penjagaan dan pengamanan terhadap tempat kejadian perkara.

Menurut Soejono D. bahwa : *“ penanganan terhadap tempat kejadian perkara tersebut dilakukan terhadap bekas-bekas tindak pidana yang berujud pshikis seperti saksi-saksi, ingatan korban maupun yang berwujud bersifat kebendaan seperti mayat, bagian-bagian tubuh dan sebagainya”*.¹⁰

Penanganan tempat kejadian perkara merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah keluar masuknya orang, membubarkan para penonton, mencegah pagar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai menghilangkan bekas-bekas yang ada. Perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan di

¹⁰ Sudjono D. S.H, Kriminalistik dan Ilmu Forensik, hal 62.

tempat kejadian perkara dapat mengacaukan atau mempersulit proses penyidikan itu. semua harus dibiarkan dalam keadaan semula tanpa adanya kerusakan baik yang disengaja ataupun tidak. Salah satu yang biasa dilakukan polisi adalah memberi pembatas atau police line disekitar tempat kejadian perkara.

Proses penyidikan merupakan proses awal dari pemeriksaan suatu perkara pidana, baik dengan maupun tanpa penyidikan terlebih dahulu. Dalam proses penyidikan, penyidik selalu berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan sumber-sumber informasi untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan bukti terutama yang terdapat ditempat kejadian perkara. Sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa di tempat kejadian perkara tersebut benar-benar telah terjadi tindak pidana atau kecelakaan lalu-lintas selain itu untuk memperjelas tentang sebab-sebab apakah benar terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dan menentukan tersangka karena telah membahayakan keselamatan nyawa orang lain.

Menurut pasal 1 butir 2 ketentuan umum undang-undang no.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP disebutkan bahwa :
“ *penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”.¹¹

R. Soesilo berpendapat bahwa :

Penyidikan berasal dari kata sidik. Sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Sidik dapat pula diartikan bekas sehingga menyidik berarti mencari bekas. Yakni bekas kejahatan yang apabila telah terkumpul kejahatan dan berasal dari kata sidik. Sidik berarti terang. Jadi penyidikan artinya

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Karya anda – Surabaya -

*membuat terang menjadi terang. Berdasarkan dua pengertian diatas maka penyidikan berarti membuat terang kejahatannya.*¹²

Pekerjaan penyidikan mempunyai segi-segi yuridis karena keseluruhan dari pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan di pengadilan, penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan. Khususnya untuk bagian penuntutan yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dapat menimbulkan akibat luka-luka, kematian dan kerusakan benda-benda. Kecelakaan selalu mengandung unsur “tidak disengaja “ atau “tidak disangka-sangka” dan menimbulkan rasa heran atau tercengang kepada orang yang mengalami kecelakaan itu. Kalau orang yang menabrak dengan sengaja (dengan direncanakan lebih dahulu), maka ini bukan kecelakaan lalu-lintas. Dan jika kecelakaan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan lebih dahulu itu mengakibatkan orang mati, maka perbuatan tersebut termasuk penganiayaan atau pembunuhan.¹³

Pasal 359 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“ Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

Mati disini sebenarnya bukan yang dimaksudkan, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya sehingga mengakibatkan kematian terhadap seseorang lain.¹⁴

¹² R. Soesilo (1) *Taktik dan tehnik penyidikan perkara kriminal*, Politea, Bogor, 1980, hal 17.

¹³ H.S. Djajoeman, *Polisi dan lalu-lintas*, Op. Cit, hal 67

¹⁴ R. Soesilo *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta komentar*. Politea Bogor, 1996, hal 248

Berhasil tidaknya lebih lanjut, sebagian besar tergantung dari usaha, tindakan dan kewajiban pertama dari petugas yang melakukan usaha pekerjaan itu di tempat kejadian perkara dimana dalam kecelakaan lalu-lintas ini adalah pelaksanaan penanganannya dalam hal mengumpulkan bukti atas terjadinya peristiwa tersebut yang kemudian dibuatlah suatu berita acara pemeriksaan acara di TKP (tempat kejadian perkara). Tindakan tersebut dikenal dengan istilah dengan tindakan pertama di TKP (tempat kejadian perkara). Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 huruf b KUHAP.

Disini dapat kita lihat arti penting dalam pelaksanaan penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas. Karena sebab-sebab yang ada belum tentu benar-benar merupakan suatu hal yang menimbulkan terjadinya suatu kecelakaan. Banyak yang perlu diketahui sehingga kebenaran akibat dari kecelakaan tersebut dapat terungkap setidaknya-tidaknya telah dapat diketahui Locus delictie (TKP) dari kecelakaan lalu-lintas secara tepat dan alat bukti yang kemudian dilakukan rangkaian persesuaian-persesuaian antara tempat dan waktu kejadian dengan fakta-fakta yang telah ada sehingga dapat diketahui suatu kebenaran materil dari suatu kasus kecelakaan.

Mengingat tahap penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang penting dan juga perlu dikaji sehingga penulis mengangkat tema ini dalam bentuk skripsi dengan judul : “ **PELAKSANAAN PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA PADA PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS (Studi di Operasional Pos Laka Brongkos Polres Blitar)** “.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas dapat di tarik beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah langkah-langkah penanganan tempat kejadian perkara pada kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak operasional pos LAKA Brongkos Blitar ?
2. Kendala- kendala apakah yang dihadapi oleh penyidik operasional pos LAKA Brongkos Blitar pada kecelakaan lalu-lintas dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik operasional pos LAKA Brongkos Blitar dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian.

Sebagaimana rumusan diatas penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah penanganan tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
2. Untuk mengkaji apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan penanganan tempat kejadian perkara pada tahap penyidikan.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penanganan tempat kejadian perkara pada tahap penyidikan.

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan maksud, tujuan, dan alasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini di harapkan mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini di harapkan berguna sebagai bahan kajian ataupun sebagai bahan perbandingan tentang penyidikan di tempat kejadian perkara. Serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum pidana.

2. Praktis.

Diharapkan dapat di gunakan masyarakat luas sebagai sebuah wacana yang dapat menambah wawasan terutama yang berhubungan dengan penyidikan dan tempat kejadian perkara, sehingga masyarakat dapat lebih memahami terhadap tugas-tugas yang di lakukan oleh kepolisian dan membantu dalam menanggulangi setiap kecelakaan lalu-lintas.

Sebagai bahan masukan bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan salah satu tugasnya penyidikan pada kecelakaan lalu-lintas sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang lalu-lintas.

E. Metodologi Penelitian.

1. Metode pendekatan.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah Yuridis-sosiologis, yaitu menitik beratkan pada peraturan yang berlaku dan teori-teori yang ada dalam ilmu hukum yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan

aspek-aspek yang mempengaruhinya.¹⁵ Dalam mengumpulkan data di perlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah operasional pos LAKA Brongkos Blitar. Alasan penulis memilih untuk mengambil lokasi tersebut karena ingin mengetahui kemampuan pihak kepolisian wilayah timur Blitar dalam melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu-lintas. Sedangkan latar belakangnya adalah banyaknya kasus kecelakaan di daerah tersebut mengingat wilayah timur Blitar merupakan wilayah yang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana keadaan geografis daerah dan merupakan arus lalu-lintas perbatasan wilayah jalur antara Blitar dan Malang.¹⁶

3. Populasi, sample dan cara pengambilan sampel.

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian atau seluruh unit yang akan di teliti¹⁷, populasi dalam penelitian ini adalah kepolisian bagian lalu-lintas Polres Blitar.

Sample adalah himpunan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya¹⁸, sehingga dari populasi yang telah di tentukan kemudian di

¹⁵ Soejono, S.H, M.H, H. Abdurrahman, S.H, M.H, Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. 1997. Jakarta. Hal 57.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Aris Puji Prasetyo, Penyidik pembantu Ops pos LAKA Brongkos Polres Blitar.

¹⁷ Burhan Ashshofa S.H. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1996. Jakarta. hal 79.

¹⁸ Ibid, hal 79.

pilih sample untuk di lakukan penelitian lebih lanjut sample dalam penelitian ini adalah penyidik bagian kecelakaan lalu-lintas operasional pos LAKA Brongkos Blitar.

Cara pengambilan sample dalam penelitian ini didasarkan pada *Purposive Sampling / Judgmental Sampling*. Yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁹

4. Jenis dan sumber data

Sumber data adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya yang mana di harapkan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh melalui wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur, pengamatan dan Focus Group Discussion²⁰ dari nara sumber yang langsung berhubungan dengan penelitian ini dan dapat memberikan informasi yang di butuhkan oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs internet, atau studi berkas-berkas penting dari institusi maupun peraturan perundang-undangan²¹ yang terkait dengan

¹⁹ Ibid, hal.97.

²⁰ Pedoman Penulisan, *Tugas akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapangan, Program Pemberdayaan Masyarakat*. Fakultas Hukum Brawijaya 2003, hal 23.

²¹ Ibid. hal 23.

obyek penelitian, hal ini di pergunakan untuk mendapatkan landasan teoritis dari penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data.

Pengumpulan data yang di maksudkan adalah agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut :

- a. Interview, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab secara langsung yakni kepada penyidik polisi operasional pos LAKA Brongkos Blitar. Adapun pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terarah atau directive interview, yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan membatasi aspek-aspek permasalahan yang diperiksa.²²
- b. Study kepustakaan menurut winarno surakhmad, *study kepustakaan adalah : “ pengumpulan data atau bahan-bahan yang harus di gali dari kepustakaan, misalnya arsip-arsip, dokumen-dokumen, majalah-majalah ilmiah, buku-buku, jadi study kepustakaan adalah sebagai upaya pengumpulan data dengan melalui buku-buku, tulisan para ahli serta media tulis lainnya”*.²³

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal 229.

²³ Winarno Sirakhmad, Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi, Tarsito, Bandung, 1981, Hal 17.

6. Analisa data.

Untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini dengan data-data yang telah terkumpul, maka dalam penganalisaan data di pergunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh akan dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisa sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada, jadi metode ini pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh²⁴.

F. Sistematika Penulisan.

1. BAB I Pendahuluan.

Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakan masalah, rumusan permasalahan serta metodologi penelitian yang dipilih oleh penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan umum tentang penyidikan dan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas.

Bab kedua ini terdiri dari dua sub bagian-bagian pertama menjelaskan tentang pengertian penyidikan, teori-teori yang berkaitan dengan penyidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bagian kedua berisikan tentang penyelidikan, penyidikan, tempat kejadian perkara, kecelakaan lalu-lintas yang meliputi pengertian serta penjelasan tentang penanganan tempat kejadian perkara dan hal-hal yang mempengaruhinya.

²⁴ Ronny H Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, Hal 93.


3. BAB III Pembahasan.

Bab ketiga merupakan bagian pokok dari keseluruhan penelitian skripsi ini. Bab ini berisi tentang kemampuan dari penyidik polisi operasional pos LAKA Brongkos Blitar dalam melakukan tindakan pertama di TKP (tempat kejadian perkara), kendala-kendala yang di hadapi dan upaya-upaya dalam mengatasinya. Uraian pada bagian ini di titik beratkan untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

4. BAB IV Penutup.

Bab keempat berisi kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai sumbangan pemikiran penulis sebagai alternatif pemecahan masalah

5. Daftar Pustaka.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN.

Sebelum diuraikan tentang penyidikan terlebih dahulu dibahas tentang penyelidikan karena merupakan suatu kegiatan yang menjadi salah satu bagian dari proses penyidikan.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “ mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²⁵

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dimana penyelidikan bukanlah merupakan berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu : penindakan berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.²⁶ Walaupun penyelidikan merupakan bagian dari penyidikan, tetapi suatu proses penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan.

²⁵ M. Yahya Harahap, S.H. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika. Edisi Kedua. 2000. hal 109.

²⁶ Ibid. hal 101

1. Penyelidikan.

Pengertian penyelidikan sendiri terdapat dalam pasal 1 butir 5 KUHAP yang berisi bahwa “ Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan penyidikan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang “ .

Kewenangan untuk melakukan penyelidikan didalam KUHAP pasal 1 butir 4 sebagai berikut : “ penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk dilanjutkan pada proses penyidikan atau dengan kata lain untuk melaksanakan tugas penyelidikan, maka berdasarkan pasal 5 KUHAP penyidik diberi Fungsi dan wewenang , yakni :

- 1). Fungsi dan wewenang.berdasarkan hukum ;
 - Menerima laporan atau pengaduan
 - Mencari keterangan dan barang bukti.
 - Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
 - Tindakan lain menurut hukum.
- 2). Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa ;
 - Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
 - Pemeriksaan dan penyitaan surat.

- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

3). Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan.

- Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyidikan, harus merupakan “laporan tertulis” jadi disamping adanya laporan lisan harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik sehingga apapun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.²⁷

2. Penyidikan.

Setelah mengkaji tentang penyidikan kemudian dilanjutkan tentang penyidikan secara khusus. Pengertian penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHP ialah “ penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.²⁸

Menurut Andi Hamzah, menyidik atau penyidikan berarti “ pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum ”.²⁹

²⁷. Ibid. hal 103- 108

²⁸ KUHP, Op. Cit. hal 4.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Saptar Arta Jaya, Jakarta, 1996, hal 121-122

R. Soesilo dalam bukunya mengemukakan pengertian penyidikan yang ditinjau dari segi arti kata sebagai berikut :

Penyidikan berasal dari kata “sidik”. Pertama sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Kedua “ sidik “ berarti juga bekas (sidiki jari) sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kata “ terang “ dan “ bekas “ arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan. Kadang-kadang juga dipakai istilah “pengusutan” atau “penyelidikan” orang Belanda menyebut “ opsoring” dalam bahasa Inggris disebut “Investigasi”.³⁰

Sedangkan pengertian penyidikan kecelakaan lalu-lintas adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang perkara kecelakaan lalu-lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³¹

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bekas-bekas atau bukti tentang suatu tindak pidana yang akan dapat membuat terang tentang tindak pidana yang bersangkutan dan pelakunya akan di ketemukan.

Sedangkan menurut Djoko Prakoso fungsi penyidikan adalah “ Untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, memberikan kepada

³⁰ R. Soesilo, Op.Cit, hal 18

³¹ Buku petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas. 2004.

penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya”.³²

Kesimpulan dari fungsi penyidikan sesuai dengan tugas hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materill yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.

Dengan mengumpulkan fakta-fakta bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materill yang diharapkan dan meyakinkan bahwa ada sesuatu tindak pidana tertentu telah dilakukan, akan tetapi kebenaran materill yang mutlak dalam hal ini tidak akan dapat tercapai.

Hal ini di kemukakan oleh R.Soesilo, sebagai berikut :

“Dalam penyidikan, maka kebenaran yang mutlak 100% tidak akan dapat dicapai, karena ini hanya tuhanlah yang mengetahuinya, tetapi fakta-fakta bukti dapat di ketemukan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mendekati kebenaran itu yang meyakinkan, bahwa ada suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan dan siapakah orang yang telah berbuat”.³³

Tujuan dari penyidikan sendiri terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dinyatakan sebagai berikut :

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materill, ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana dakwaan itu dapat dipersalahkan”.³⁴

³² Djoko prakoso, *Penyidik, Penuntut umum, Hakim dalam proses hukum acara pidana*, bina aksara, Jakarta, 1982, hal 155.

³³ R. Soesilo, Op. Cit, hal 20.

³⁴ Pedoman pelaksanaan KUHAP

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menentukan siapakah yang telah melakukan tindak pidana dan membuktikan kesalahan orang tersebut dengan menggunakan bukti-bukti yang telah berhasil dihimpun oleh pihak yang berwenang.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan dimiliki oleh penyidik di atur menurut pasal 1 butir 1 KUHAP yaitu :

“ Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.³⁵

Disamping penyidik, dikenal pula penyidik pembantu. Pengertian penyidik pembantu sendiri ialah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 10 KUHAP menjelaskan mengenai penyidik pembantu sebagai berikut :

1. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepolisian berdasarkan syarat-syarat kepangkatan dalam ayat kedua pasal ini.
2. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat satu diatur dengan peraturan pemerintah.³⁶

Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dibenarkan oleh undang-undang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP, yaitu :

³⁵ KUHAP, Op. Cit. hal 3.

³⁶ Ibid. hal. 11

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.³⁷

Mengenai wewenang penyidik pembantu pada dasarnya sama dengan penyidik, kecuali dalam hal penahan penyidik pembantu wajib di berikan pelimpahan wewenang dari penyidik. Seperti yang dijelaskan pada pasal 11 KUHAP, yaitu : “ penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang wajib di berikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik “.

Menurut S tanubrata tentang pelimpahan wewenang dari penyidik ke penyidik pembantu, sebagai berikut :

“Dalam hal melakukan penahanan, penyidik pembantu wajib mendapatkan pelimpahan wewenang ini dimana hanya di berikan apabila perintah dari penyidik tidak di mungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil, atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau hal lain yang dapat di terima menurut kewajaran”.³⁸

³⁷ Ibid. hal 9-10

³⁸ S. Tanubrata, *Peranan Pra Peradilan dalam hukum acara pidana*, Alumni Bandung, 1983, hal 22.

Dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan ini, penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu, dimana menurut Gerson W. Bawengan, keterangan tersebut biasanya mengenai, tentang :

1. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan.
2. Identitas korban.
3. Tempat yang pasti dimana tempat kejadian perkara
4. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan
5. Waktu terjadinya.
6. Apa motif, tujuan dan niatnya.
7. Identitas pelakunya.³⁹

Sedangkan bagian-bagian penyidikan yang berkaitan dengan hukum acara pidana menurut Andi Hamzah, adalah :

1. Keterangan tentang alat penyidik.
2. Ketentuan tentang di ketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara
6. penggeledahan
7. Pemeriksaan dan Interogasi
8. berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan TKP)
9. penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.⁴⁰

Kegiatan kegiatan pokok dalam rangka penyidikan kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Penerimaan laporan
- b. Jenis/ Tipe kecelakaan lalu lintas
- c. Klasifikasi kecelakaan lalu lintas menonjol.

³⁹ Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana & Teknik Interogasi*. hal 12.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 98

- d. Persiapan mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas
- e. Mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas
- f. Tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintas
- g. Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas
- h. Pengakhiran pengamanan TKP kecelakaan lalu lintas.⁴¹

Selain itu penyidik juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan penyidikan ataupun setelah selesainya penyidikan tersebut, yaitu antara lain :

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk umum untuk melengkapinya.
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai atau lengkap dan sesuai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas tersebut berakhir telah ada pemberitahuan hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.⁴²

⁴¹ Buku petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas. Op. Cit hal 5.

⁴² KUHAP, Op. Cit. hal 51

B. TEMPAT KEJADIAN PERKARA.

Tempat kejadian perkara atau yang sering disingkat dengan TKP merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses penyidikan. Orang sering mendengar atau mengetahui tentang TKP ini, tetapi banyak yang tidak memahami secara baik. Maka akan diuraikan secara jelas dan mendetail mengenai hal itu pada bagian ini.

1. Pengertian tempat kejadian perkara.

Berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 huruf b disebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara. KUHAP sendiri tidak ada menyebutkan tentang pengertian tempat kejadian perkara.

Banyak pendapat dari beberapa pakar tentang tempat kejadian perkara diantaranya sebagai berikut :

a. Menurut R. Soesilo, tempat kejadian perkara ialah :

Semua tempat kejadian perkara peristiwa, baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang lazim menjadi urusan polisi. Selain itu tempat kejadian perkara merupakan sumber terpenting untuk mendapatkan bahan-bahan bukti guna penyidikan perkara lebih lanjut.⁴³

b. Menurut Gerson W Bawengan bahwa “ tempat kejadian perkara adalah tempat dimana pembuat telah melakukan segala sesuatu yang kemudian mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana tertentu “. ⁴⁴

⁴³ R. Soesilo, Op. Cit, hal

⁴⁴ Gerson W. Bawengan, Op. Cit, hal 45.

Pengertian tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu-lintas terjadi dengan segala akibat yang ditimbulkan, serta tempat-tempat dimana tersangka dan atau barang bukti dan atau korban yang berhubungan dengan kecelakaan lalu-lintas tersebut dapat ditemukan.⁴⁵

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas tentang kejadian perkara maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tempat kejadian perkara tersebut adalah sangat luas. Hal ini tersebut tidak hanya meliputi tempat dimana tindak pidana dilakukan akan tetapi meliputi juga tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti dapat ditemukan ataupun juga korban, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Karena itu dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara harus dilakukan dengan seteliti mungkin dan tidak mengabaikan sesuatu yang kecil.

2. Penanganan TKP kecelakaan lalu lintas

Penanganan tempat kejadian perkara adalah Kegiatan dan tindakan kepolisian di TKP kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu meliputi :

1) Tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintas :

Tindakan kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas dalam bentuk penutupan dan pengamanan di TKP, untuk kepentingan penyidikan dan mencegah terjadinya kemacetan atau

⁴⁵ Buku petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas. Op. Cit hal 3.

kecelakaan baru di TKP tersebut serta demi terciptanya keamanan bagi petugas, korban, dan barang bukti serta pemakai jalan lainnya.

2) Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas

Adalah tindakan atau kegiatan kegiatan setelah tindakan pertama di TKP dilakukan, dengan maksud untuk mencari ,mengumpulkan ,menganalisa ,mengevaluasi petunjuk petunjuk keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya⁴⁶

C. PENGERTIAN KECELAKAAN LALU-LINTAS.

Di dalam mendefinisikan kecelakaan lalu-lintas hendaknya jangan dipisahkan antara unsur kecelakaan dengan unsur lalu-lintas. Dengan demikian definisi dari kecelakaan lalu-lintas dapat dikupas menurut pengertian satu-persatu kecelakaan lalu-lintas adalah kurang jelas jika kita tidak mengetahui apakah artinya kecelakaan, jalan, lalu-lintas dan kerusakan benda atau luka-luka dalam hubungannya dengan kecelakaan lalu-lintas.

Menurut W.J.S Purwadarminta dalam “kamus umum bahasa Indonesia”, lalu-lintas diartikan sebagai berikut :

1. (Berjalan) bolak-balik, hilir mudik.
2. Perihal perjalanan di jalanan dan sebagainya.
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya

⁴⁶ Buku petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas. Op. Cit hal 5 – 6.

Dalam buku “*model traffic ordinance for municipalities*” dinyatakan pengertian lalu-lintas sebagai berikut : *pedestrians, ridden or herded animals, vehicles, streetcars and other conveyances either singly or together while using any highway for purpose of travel* (pejalan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem dan lin-lin alat angkutan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan tiap jalan untuk tujuan perjalanannya).ada juga yang berpendapat bahwa lalu-lintas adalah ‘*the movement of vehicles on streetand highway*’.⁴⁷

Dari rumusan diatas maka Djajoesman membuat suatu rumusan pengertian sebagai berikut :

“*Lalu-lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu ke lain tempat. Atau dapat dirumuskan pula sebagai berikut : “Lalu-lintas jalan adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu kelain tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya”*.”⁴⁸

Di dalam mengartikan lalu-lintas, kebanyakan orang masih dipengaruhi oleh kendaraan-kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalan raya dan sering melupakan jenis kendaraan lain atau pemakai jalan lainnya. Walaupun harus diakui bahwa problem utama dari lalu-lintas terletak pada masalah kendaraan bermotor.

Untuk memudahkan pemahaman, penulis akan menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam undang-undang No. 14 tahun 1992 selanjutnya disebut undang-undang lalu-lintas. Dalam pasal 1 undang-undang no. 14 tahun 1992 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Lalu-lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.

⁴⁷ H.S. Djajoesman, *Polisi dan lalu-lintas*, Op. Cit, hal 8.

⁴⁸ Ibid. hal 8.

2. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.
3. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu-lintas sehingga membentuk satu kesatuan system jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan.

Simpul meliputi terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan Bandar udara.

Ruang kegiatan antara lain berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Ruang lalu-lintas jalan adalah prasarana dan sarana yang di peruntukkan bagi gerak kendaraan, orang dan hewan. Wujud dari ruang lalu-lintas jalan dapat berupa jalan, jembatan atau lalu-lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan dan lain-lain

4. jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang selanjutnya ditetapkan pula pengertian jalan umum dan jalan khusus.

Dalam undang-undang 14 tahun 1992 yang dimaksud dengan jalan adalah dalam pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no 13 tahun 1980, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam undang-undang no 14 tahun 1992 ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu-lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum jalan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.

5. Pemakai jalan kendaraan dan atau pejalan kaki.
6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan orang yang langsung mengawasi adalah orang yang berada pada kendaraan dan mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.

Sedangkan Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit / menjadi cacat yang memerlukan pengobatan, perawatan, dan / rehabilitasi dan atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia (PP 12 / 1981 pasal 1 (4) : LN 1981 / 16.⁴⁹

Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.⁵⁰

⁴⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

⁵⁰ Buku petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas. Op. Cit. hal 2.

Jenis-jenis kecelakaan lalu-lintas :

- a) Tabrak depan
- b) Tabrak samping
- c) Tabrak belakang.
- d) Kecelakaan tunggal (out of control).
- e) Tabrak lari.
- f) Tabrak beruntun.⁵¹

Klasifikasi kecelakaan lalu-lintas menonjol :

- a. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia 5 (lima) orang atau lebih.
- b. Kecelakaan lalu lintas yang korbannya VIP, contoh :
 - 1) Pejabat Negara (Menteri/ setingkat menteri ke atas)
 - 2) Muspida tingkat I dan II
 - 3) Ketua MPR dan ketua DPR
 - 4) Ketua Partai Politik
 - 5) Tokoh agama dan tokoh masyarakat tingkat Nasional
 - 6) Mantan Presiden dan wakil Presiden
 - 7) Pejabat TNI/Polri (Dandim, Danyon, dan Kapolres/ Dansat ke atas)
- c. Kecelakaan lalu lintas yang korbannya Tamu negara/ Corps Diplomatik.

⁵¹ Ibid. hal 7.

- d. Kecelakaan lalu lintas yang berdampak Nasional, seperti mengakibatkan kerusuhan massal dan atau yang melibatkan lebih dari 10 (sepuluh) Kendaraan.⁵²

Sedangkan pengertian-pengertian klasifikasi korban dari kecelakaan lalu-lintas maupun kerugian materil adalah sebagai berikut:

- a) Korban meninggal dunia adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
- b) Korban luka berat adalah Korban yang karena luka lukanya menderita cacat tetap atau selama hidupnya tidak akan cakap lagi melakukan pekerjaan jabatan atau berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) Minggu lamanya atau harus dirawat lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan atau gugurnya kandungan atau luka luka lainnya yang menurut visum dokter ditentukan sebagai luka berat.
- c) Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban meninggal dan korban luka berat.
- d) Kerugian materiil adalah kerugian yang diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas yang dapat berupa kerusakan pada kendaraan yang terlibat dan benda benda lainnya yang terdapat di sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.⁵³

⁵² Ibid. hal 7-8..

⁵³Ibid. hal 3.

Jadi dapat diketahui dalam penelitian ini untuk memberi batasan agar tidak terlalu luas pengertiannya yang dimaksud kecelakaan lalu-lintas dimana kecelakaan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang di gunakan pada jalan umum seperti angkutan umum, kendaraan pribadi, pemakai jalan kendaraan dan atau pemakai jalan yang ada pada lalu-lintas umum bukan seperti inspeksi pengairan, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum dan jalan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara yang kemudian pada kecelakaan tersebut dilakukan suatu penyidikan.




BAB III

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH.

Wilayah operasional pos LAKA Brongkos Blitar merupakan kantor penyanggah dalam kecelakaan lalu-lintas yang berada pada wilayah timur Blitar. Dimana dalam ruang lingkup Polres Blitar Unit LAKA terdapat empat wilayah dalam penanganannya. Secara berurutan dalam hal ini diterangkan dalam struktur organisasi LAKA Polres Blitar sebagai berikut :



Sumber : Data Sekunder, 2006, Diolah.

Keterangan :

1. Kapolres mempunyai wewenang mengendalikan tugas Kepolisian tingkat wilayah kabupaten.
2. Kasat Lantas mempunyai wewenang tugas kepolisian dalam bidang lalu-lintas tingkat wilayah kabupaten.
3. Kanit Laka mempunyai wewenang tugas kepolisian lalu-lintas yaitu dalam bidang penanganan kecelakaan.
4. 3 unit blitar mempunyai wewenang tugas kepolisian dalam bidang kecelakaan lalu-lintas yang wilayahnya utara, tengah dan tiga pos penyanggah Brongkos, Poluhan, Kademangan yaitu dalam artian perkara lanjutan seperti Kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan kematian setelah dilakukan penanganan perkara TKP oleh pos penyanggah berkas acara pemeriksaan TKP dilimpahkan kepada 3 unit.
5. Brongkos mempunyai wewenang tugas kepolisian dalam bidang kecelakaan lalu-lintas mencakup wilayah operasional timur kota Blitar.
6. Poluhan mempunyai wewenang tugas kepolisian dalam bidang kecelakaan lalu-lintas mencakup wilayah operasional barat kota Blitar.
7. Kademangan mempunyai wewenang tugas kepolisian dalam bidang kecelakaan lalu-lintas mencakup wilayah operasional selatan kota Blitar.

Kemudian operasional Pos LAKA Brongkos Blitar meliputi wilayah sebagai berikut :

1. Polsek Selorejo

Sebelah utara : berbatasan dengan Polsek Doko Kab Blitar.

Sebelah barat : berbatasan dengan Polsek Kesamben Blitar.

Sebelah selatan : berbatasan dengan karangkates.

Sebelah timur : berbatasan dengan Polsek sumber pucung Kab.

Malang

2. Polsek Kesamben.

Sebelah utara : berbatasan dengan Polsek Doko Blitar.

Sebelah barat : berbatasan dengan Polsek wlingi.

Sebelah selatan : berbatasan dengan Polsek Kalipari Malang dan polsek Binangun Blitar

Sebelah timur : berbatasan dengan Polsek Selorejo Blitar

3. Polsek Doko

Sebelah utara : merupakan lereng gunung Kelud.

Sebelah barat : berbatasan dengan Polsek Wlingi

Sebelah selatan : berbatasan dengan Polsek Kesamben Blitar.

Sebelah timur : merupakan lereng gunung kawi

4. Polsek Gandu Sari

Sebelah utara : merupakan lereng gunung kelud

Sebelah barat : berbatasan dengan Polsek Talun Blitar

Sebelah selatan : berbatasan dengan Polsek Wlingi

- Sebelah timur : berbatasan dengan Polsek Doko Blitar
5. Polsek Wlingi
- Sebelah utara : berbatasan dengan Polsek Gandu Sari
- Sebelah barat : berbatasan dengan Polsek Talun Blitar
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Polsek Doko Blitar.
- Sebelah timur : berbatasan dengan Polsek Kesamben Blitar
6. Polsek Selopuro.
- Sebelah utara : berbatasan dengan Polsek Wlingi
- Sebelah barat : berbatasan dengan Polsek Talun Blitar
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Polsek Binangun Blitar.
- Sebelah timur : berbatasan dengan Polsek Kesamben Blitar
7. Polsek Wates.
- Sebelah utara : berbatasan dengan Polsek Binangun Blitar.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Polsek Pangung Rejo Blitar
- Sebelah selatan : Pantai Jolo Sutro.
- Sebelah timur : berbatasan dengan Polsek Dono Mulyo Blitar
8. Polsek Binangun.
- Sebelah utara : berbatasan dengan Polsek Selopuro Blitar.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Polsek Pangung Rejo Blitar
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Polsek Wates Blitar.
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kali Pare Malang

Bagan 2

Struktur Organisasi Ops Pos LAKA Brongkos Blitar

Kapolpos

Siswanto

Bripka Nrp : 71010026

Anggota

Aries Puji Prastyo

Brigadir Nrp :73120099

Anggota

Mai Sapto Wuriyono

Brigadir Nrp : 68050263

Anggota

Sunardi

Briptu Nrp: 61070100

Sumber : Data Sekunder, 2006, Diolah.

Keterangan :

1. Ops Pos LAKA (Operasional Pos kecelakaan lalu-lintas).
2. Kapolpos mempunyai wewenang dibawah kanit LAKA dimana dalam hal ini sebagai pemegang kendali pelaksana setiap unit Ops Pos LAKA Lantas.
3. Anggota merupakan petugas pelaksana dalam penanganan kecelakaan lalu-lintas dalam hal ini sebagai penyidik pembantu.

Tabel 1.**Data kecelakaan Ops Pos LAKA Lantas Brongkos Polres Blitar.**

No	Kecelakaan yang diproses di pengadilan	Jumlah
1.	Tahun 2005 (bulan Januari sampai dengan bulan desember	25
2.	Tahun 2006 (bulan Januari sampai dengan bulan Juni)	27

Sumber : Data Sekunder, Sampai dengan Juni 2006, Diolah.

Dari data diatas terlihat tingkat kecelakaan yang terjadi di daerah timur wilayah kota blitar dimana telah mengalami peningkatan namun dalam hal ini hanya jumlah kecelakaan yang diproses di pengadilan, belum keseluruhan jumlah kecelakaan, karena terdapat pula kecelakaan yang tidak diproses di pengadilan, dilakukan dengan jalan damai diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu kecelakaan, dimana mengenai data kecelakaan secara detail penulis lampirkan di halaman lampiran.

Wilayah timur kota Blitar tingkat kecelakaan menyamai jumlah wilayah tengah dan utara hal inilah dalam pelaksanaan penanganan perkara kecelakaan lalu-lintas para petugas kepolisian Ops Brongkos lebih dibandingkan dengan wilayah barat dan selatan.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Penyidik kecelakaan Lalu-lintas, Ops Pos laka lintas brongkos Blitar, 29 mei 2006.

B. LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA KECELAKAAN LALU-LINTAS.

Dalam pemeriksaan kecelakaan lalu-lintas adalah penetapan apa yang terjadi dan siapa dan atau apa yang tersangkut dalam kecelakaan itu, umumnya di tempat kejadian. Dalam arti luasnya pemeriksaan kecelakaan lalu-lintas meliputi serangkaian *aktivita* yang penting yang di jalankan berhubungan dengan keadaan yang darurat. Adapun *aktivita-aktivita* yang penting dalam pemeriksaan kecelakaan lalu-lintas ialah:

- a. Menjaga agar kecelakaan tidak menjadi lebih buruk
- b. Mendapatkan fakta-fakta
- c. Mencatat fakta-fakta
- d. Menentukan apa yang terjadi⁵⁵

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya penulis telah menguraikan tentang tempat kejadian perkara yang merupakan salah satu sumber penting untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti baik itu berupa bukti subyektif maupun obyektif. Serta mengenai penyidik dan penyidikan. Sehubungan dengan pentingnya hal tersebut maka akan diuraikan mengenai langkah penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas.

Dalam proses penanganan tempat kejadian perkara merupakan tugas Polri dalam hal ini yang diberi wewenang adalah penyidik dan penyidikan. Untuk memaksimalkan hasil penyidikan maka sebagai penyidik harus mempunyai tehnik

⁵⁵ H.S. Djajoesman. "Polisi dan lalu lintas". 2 september 1976.

dalam penanganan tempat kejadian perkara sehingga akan membantu dalam proses penyidikan selanjutnya.

M. Hamim Soeriamidjaja bahwa pada dasarnya penanganan tempat kejadian perkara dilakukan untuk :

- a. Memperoleh petunjuk-petunjuk pertama yang berharga dan
- b. Sebagai tindakan seleksi pertama terhadap para saksi maupun tersangka (bila ada) sehingga hanya orang-orang yang diperkirakan erat hubungannya dengan suatu tindak pidana saja yang diperiksa lebih lanjut, sedangkan orang-orang yang tidak bersalah dapat segera dibebaskan.⁵⁶

Pelaksanaan penanganan tempat kejadian perkara secara garis besar terdiri dari :

- a. Tindakan persiapan yang meliputi bidang personil dan bidang transportasi serta bidang peralatan
- b. Tindakan menuju tempat kejadian perkara yang terdiri dari pengamatan terhadap perjalanan ke tempat kejadian perkara.
- c. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara yakni menutup dan mengamankan TKP, melakukan pertolongan/perlindungan terhadap korban/anggota masyarakat.
- d. Tindakan pengolahan TKP yang terdiri dari pengamatan umu, pemotretan, pembuatan sketsa, penanganan barang bukti

⁵⁶ H. Hamim soeriamidjaja. *Pedoman Penanganan Tempat Kejadian Perkara*, Pusat Pendidikan Reserse Kepolisian Republik Indonesia. Mega Mendung, Bogor.

- e. Pengakhiran penanganan TKP dengan membuat BAP tempat kejadian perkara⁵⁷.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menangani pengakhiran penanganan TKP dilakukan secara bertahap yakni dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran penanganan TKP untuk itu perlu diperhatikan urutan tindakan yang dilakukan dalam rangka penanganan TKP akan tetapi hal tersebut tergantung juga dalam situasi dan kondisi tertentu.

Adapun tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang petugas setelah menerima laporan bahwasanya telah terjadi suatu kecelakaan lalu-lintas ialah sebagai berikut :

1. Mencatat :

- Waktu terjadinya kecelakaan
- Tempat kejadian yang tepat
- Sifat dari kecelakaan
- Apa ada orang yang luka-luka
- Nama, pekerjaan, tempat tinggal dari pelopor

2. Persiapan mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas

- a. Pesonil

Terdiri dari anggota Polantas minimal 2 (dua) orang dan anggota

Samapta minimal 2 (dua) orang serta unsur bantuan Teknis (

⁵⁷ Wawancara dengan Bripka Siswanto, Penyidik kecelakaan Lalu-lintas, Ops Pos laka lantans brongkos Blitar. 29 mei 2006.

Laboratorium kriminal dan identifikasi melakukan pemotretan, pengambilan sidik jari dan tindakan lain yang diperlukan)

Apabila kecelakaan lalu lintas berakibat kemacetan lalu lintas yang panjang perlu menyertai anggota Binamitra (Bimmas) untuk memberikan informasi kepada pengemudi agar pengemudi sabar untuk antri karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas.

b. Kendaraan

Persiapkan kendaraan dan alat komunikasi untuk kecepatan bertindak dan memelihara hubungan petugas dengan markas kesatuan, selanjutnya adakan pengecekan kembali terhadap peralatan kendaraan seperti Rem, lampu rotator, ban, lampu lampu , sirine, serta peralatan lainya yang di anggap penting.

c. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam menagni TKP Kecelakaan lalu lintas

- Alat pengaman TKP :

1. 10 buah kerucut lalu lintas
2. 2 buah lampu peringatan
3. 2 buah senter
4. rambu rambu lalu lintas seperti petunjuk arah, batas kecepatan, dan sebagainya
5. 2 buah segitiga pengaman.

- Kelengkapan petugas :

1. Jas / rompi lalu lintas
2. Sarung tangan
3. Peluit / sempritan
4. Tongkat Polri
5. Senjata api dan sebagainya.
 - Kotak P2GD / P3K.
 - Alat tulis dan Klip board untuk membuat Sketsa gambar TKP
 - Alat pengukur jarak (meteran) dan alat untuk membuat tanda.
 - Alat pemecah kaca, alat potong sabuk pengaman, alat pengungkit/dongkrak kendaraan bermotor.
 - Alat pemadam kebakaran
 - Alat pemotret (Camera)
 - Garis Polisi (Police line)
 - Kompas dan lain lain sesuai dengan situasi di TKP dan jenis kecelakaan yang terjadi
3. Segera menghubungi instansi terkait bilamana diperlukan seperti Ambulance, pemadam kebakaran, mobil derek lainnya
- 4 Pergi ke tempat kejadian :
 - Memilih jalan yang terpendek dan termudah dengan memperhatikan keadaan lalu-lintas
 - Bergerak dengan cepat tetapi hati-hati
 - Perhatikan lalu-lintas kalau-kalau ada kendaraan yang melarikan diri dalam hal ini apabila terdapat suatu kendaraan yang mencurigakan

sehingga petugas dapat menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan suatu pemeriksaan.⁵⁸

Kemudian untuk lebih jelasnya setelah hal tersebut diatas dalam pembahasan pelaksanaan penanganan di tempat kejadian perkara penulis bagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Pengertian tindakan pertama ditempat kejadian perkara adalah tindakan kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana untuk melakukan pertolongan / perlindungan kepada korban / anggota masyarakat serta penutupan dan pengamanan tempat kejadian perkara guna persiapan penyidikan selanjutnya.⁵⁹ Dalam hal ini sebagai berikut :

Mengamankan TKP kecelakaan lalu lintas

- a) Menjaga agar TKP tetap utuh/ tidak berubah
- b) Memberikan pertolongan kepada korban dan mengirimkan ke rumah sakit terdekat
- c) Mengamankan barang bukti agar tidak hilang
- d) Membuat garis batas / Police line di TKP
- e) Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP yang telah diberi batas (Police Line)

⁵⁸ Buku petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas. Op. Cit hal 8-10.

⁵⁹ Ibid. hal 10-11.

- f) Mengamankan tersangka dan saksi serta mengumpulkannya pada tempat di luar batas yang telah di tentukan
- g) Memisahkan antara saksi dan tersangka dengan maksud untuk tidak saling mempengaruhi.
- h) Membuat tanda di TKP kecelakaan lalu lintas
- Terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas Kedudukan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas diberi tanda “ Garis siku siku “ diatas permukaan jalan pada batas masing masing bumper depan dan belakang dari kendaraan tersebut (titik terluar dari keempat sudutnya) sedangkan kedudukan dari keempat as roda kendaraan tersebut diberi tanda X diatas permukaan jalan.
 - Terhadap korban kecelakaan lalu lintas Letak daripada korban diberi tanda dengan menggambar bagian luar dari tubuh korban diatas permukaan tempat dimana korban tergeletak.
 - Terhadap alat bukti lainnya Untuk alat bukti lainnya seperti ceceran darah, pecahan kaca, alat alat kendaraan yang terlepas, lobang jalan dan sebagainya ditandai dengan melingkari bagian luarnya diatas permukaan tempat/ jalan dimana alat alat bukti tersebut di temukan.
 - Terhadap titik tabrak (key point) Titik tabrak ditandai dengan tanda X didalam lingkaran.
 - Terhadap bekas Rem Bekas rem kendaraan ditandai dengan tanda XX pada kedua ujung bekas rem tersebut

- Setelah alat bukti di beri tanda / di foto segera dipindahkan ketepi jalan sehingga arus lalu lintas segera lancar kembali.

2. Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas.

Tujuan dilaksanakannya pengolahan TKP kecelakaan lalu-lintas adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk dianalisa dan dievaluasi seperti berikut ini.⁶⁰

a. Pengamatan umum

- 1) Keadaan jalan, sempit/ lebar /tanjakan /turunan /tikungan/ simpangan/ lurus dst
- 2) Keadaan lingkungan ramai/ sepi/ bebas pandangan dll
- 3) Keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas
- 4) Keadaan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas
- 5) Kerusakan pada kendaraan
- 6) Kerusakan pada jalan dan kerusakanya
- 7) Letak kendaraan dan korban
- 8) Bekas bekas kendaraan yang tertinggal di jalan, seperti bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat/dempul, bekas oli, suku cadang yang terlepas/ jatuh dan lain lain
- 9) Arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan

b. Pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas

- 1) Surat surat kendaraan (STNK, STCK, Buku Kir)

⁶⁰ Ibid. hal 15-19.

2) Keadaan lampu kendaraan (apakah semuanya menyala dengan baik dan bagaimana penyetelanya, tinggi rendahnya sorot lampu)

3) Keadaan Klakson

4) Keadaan alat penghapus kaca

5) Kedudukan Porseneleng pada gigi berapa

6) Keadaan kemudi

7) Penyetelan pada kaca spion

8) Kondisi rem

9) Kondisi ban kendaraan

10) Kedudukan Spido meter ukuran kecepatan kendaraan

11) Kondisi Per

12) Muatan kendaraan

c. Pemeriksaan terhadap jalan dan kelengkapannya

1) Kondisi jalan (Hot Mix/ Sirtu / berlubang / bergelombang dll)

2) Rambu rambu yang ada di sekitar TKP

3) Kondisi bahu jalan

4) Marka jalan

d. Pemeriksaan terhadap tersangka

1) Amankan tersangka termasuk memberikan perlindungan apabila ada masyarakat main hakim sendiri

2) Melakukan Interview dengan mengajukan pertanyaan singkat terhadap tersangka untuk memperoleh keterangan sementara tentang bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut

- 3) Kondisi pengemudi kendaraan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas
 - 4) Mencatat identitas tersangka (Sim, KTP, dll)
- e. Photographi (pemotretan) di TKP

- 1) Memfoto situasi TKP secara keseluruhan sebanyak 4 (empat) kali dari 4 (empat) penjuru.
- 2) Memfoto Posisi darikendaraan yang terlibat kecelakaan 4 (empat) Kali dari 4 (empat) penjuru
- 3) Memfoto Korban sebelum dipindahkan dari TKP
- 4) Memfoto kerusakan yang ada pada kendaraan yang terlibat kecelakaan
- 5) Memfoto bekas bekas yang tertinggal di TKP seperti bekas Rem, pecahan kaca,pecahan cat/dempul dll
- 6) Setelah melakukan pemotretan, semua data data dicatat dengan lengkap meliputi :
 - a) Jarak pengambilan gambar
 - b) Cuaca pada saat pengambilan gambar
 - c) Cahaya / penyinaran yang digunakan
 - d) Kamera yang digunakan
 - e) Diagframa dan kecepatan yang digunakan digunakan
 - f) Arah pemotretan
- 7) Setelah kegiatan pemotretan selesai, segera di tuangkan dalam berita acara pemotretan :

f. Langkah-langkah pembuatan Sketsa di TKP sbb :

- 1) Cari arah mata angin (arah utara di atas)
- 2) Tentukan Skala (1 : 100)
- 3) Unsur yang harus dituangkan dalam gambar TKP kecelakaan lalu lintas :

- (a) Lebar jalan, lebar got, lebar trotoar dan lain lain
- (b) Bentuk jalan, jalan lurus, tikungan, persimpangan
- (c) Posisi korban
- (d) Posisi kendaraan
- (e) Posisi titik tabrak
- (f) Posisi pokok pengukuran
- (g) Posisi barang bukti
- (h) Bayangan arah/ tujuan darai masing masing kendaraan yang terlibat
- (i) Untuk menguatkan gambar Sketsa di TKP perlu ditanda tangani oleh tersangka, saksi dan diketahui oleh penyidik yang membuat Sketsa TKP

g. Pengukuran dan pembuatan gambar / Sketsa TKP

Tujuan dari pengukuran TKP kecelakaan lalu lintas adalah untuk mengetahui jarak/ ukuran yang sebenarnya dari situasi di TKP. Dengan ukuran yang benar akan memudahkan pada waktu diadakan rekontruksi.

Posisi/ titik yang perlu dilakukan pengukuran

1. Titik Pokok pengukuran (titik P)

2. Key Point / titik benturan/ tabrakan (titik X)
3. Posisi kendaraan yang terlibat (titik pengukuran dari bumper depan dan belakang)
4. Posisi korban
5. Posisi barang bukti
6. Panjang bekas rem
7. Lebar jalan

Keterangan :

- Sebaiknya gambar sketsa dibuat menurut topografi, yang artinya gambar suatu tempat.
- Sebaiknya kertas yang digunakan untuk pembuatan gambar sketsa suatu tempat kejadian perkara yaitu kertas yang tidak meluntur misalnya kertas millimeter atau kertas minyak yang khusus untuk menggambar. Adapun alat-alat yang perlu dipakai untuk menggambar misalnya pensil, mistar/penggaris, siku-siku untuk membuat garis-garis tegak lurus, pena-pena penggambar yang halus untuk membuat garis-garis yang halus dan juga garis-garis titik, pena-pena yang lebih kasar untuk membuat garis-garis besar, jangka yang berujung lancip yang berpena penggaris untuk melukiskan garis-garis lengkung dan lain sebagainya. Sedangkan alat-alat melukiskan garis-garis lengkung dan lain sbagainya. Sedangkan alat-alat yang dipergunakan untuk pengukuran di tempat kejadian perkara antara lain kapur, untuk memberikan

tanda-tanda yang perlu diatas lantai atau jalan umum, pengukur/meteran lipat atau pengukur pita centimeter, buku skets untuk memudahkan penggambaran di tempat kejadian perkara dan dapat dibuat sendiri dengan menggunakan karton tebal atau papan tripleks yang ukurannya kira-kira 21x34 cm.

- Menggambar tempat kejadian perkara tersebut sudah barang tentu tidak mungkin sebesar tempat kejadian itu, tetapi dibuat dengan menggunakan perbandingan yang biasanya disebutkan denganskala dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- Pada waktu mengadakan pengukuran sebaiknya dimulai dengan benda-benda tetap, kemudian dihubungkan dengan benda-benda yang dapat dipindahkan. Selanjutnya jarak benda-benda yang bergerak diukur terhadap dua buah titik dari benda-benda yang tidak bergerak.
- Menentukan utara dan selatan, pada setiap gambar skets TKP yang penting ialah menentukan jurusan utara, tujuannya untuk mengetahui jurusan jalan dari mana kemana, hadap muka dari suatu rumah/ gedung/ lapangan dan sebagainya.
- Setiap tanda di dalam sketsa diberi huruf, jikalau suatu bangunan mempunyai ruangan-ruangan, pintu-pintu, jendela-jendela dan perkakas-perkakas rumah tangga (benda yang besar-besar saja) hendaknya diterangkan didaftar keterangan atau legenda dibawah gambar.

- untuk keotentikan suatu gambar sketsa maka dicantumkan nama pembuat, tanggal pembuatan, jenis perkara, tempat terjadinya dimana.

Pembuatan sketsa biasanya disebut dengan gambar situasi, skets, denah atau gambar bagan tempat kejadian perkara. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menggambarkan situasi TKP yang tidak dapat dipenuhi oleh kegiatan pemotretan. Selain itu akan membantu dalam pelaksanaan rekonstruksi, seperti halnya telah penulis lampirkan contoh sketsa kasar atas suatu kejadian kecelakaan lalu-lintas.

Metode pengukuran di TKP :

a. Metode gari alas

1. Tentukan titik pokok pengukuran (tiang listrik, Pal km, tiang telepon/ bangunan bangunan lainnya yang tidak dilakukan pemindahan dalam waktu dekat)
2. Tarik garis lurus melalui titik P dan sejajar dengan jalan dimana terjadi kecelakaan tersebut
3. Tarik garis tegak lurus dari semua titik yang perlu di ukur ke garis alas
4. Adakan pengukuran pada garis tegak lurus tersebut
5. Ukur jarak antara titik P (garis alas) ke semua titik yang ada di garis alas

b. metode segitiga

1. Tentukan 2 (dua) buah titik pokok pengukuran (titik A dan B)
2. Tarik garis lurus dari A ke B
3. Tarik garis lurus dari semua titik yang harus diukur ke titik A dan B (metode ini cocok untuk jalan tikungan tajam atau persimpangan)

3. Pengakhiran penanganan TKP kecelakaan lalu lintas.

Pengakhiran merupakan suatu langkah terakhir dalam pelaksanaan penanganan terhadap TKP kecelakaan lalu-lintas.⁶¹

a. Konsolidasi

Setelah pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas selesai dilaksanakan maka dilakukan pengecekan terhadap personil, perlengkapan dan segala hal yang diketahui, ditemukan dan dilakukan di TKP

b. Pembukaan TKP

Setelah TKP di buka hal yang perlu diperhatikan bahwa arus lalu lintas harus normal kembali baru anggota dapat meninggalkan TKP kecuali Tim penyidik kecelakaan

c. Permintaan Visum et repertum

- setelah kembali dari TKP segera mengajukan permintaan Visum et repertum ke rumah sakit dimana korban di rawat

⁶¹ Ibid. hal 19-20.

- mengisi Blangko Visum et repertum sesuai dengan kebutuhan (Visum luar untuk korban luka dan Visum dalam untuk korban meninggal dunia)
- Apabila keluarga korban keberatan diadakan bedah mayat maka kewajiban penyidik untuk secara persuasif memberikan penjelasan tentang pentingnya bedah mayat tersebut (Sebagai pedoman gunakan pasal 222 KUHP)
- Pada dasarnya pencabutan Visum tidak dibenarkan, bila mana visum harus dicabut maka yang berwenang mencabut visum adalah serendah rendahnya KAPOLRES
- Permohonan Pencabutan Visum diajukan oleh keluarga korban (ayah/ ibu, Suami/istri, dan anak) yang disahkan oleh lurah/ kepala desa setempat berdasarkan alasan yang dapat diterima misal : alasan agama, kepercayaan dan adat istiadat.

d. Pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP

Berita acara pemeriksaan di TKP dibuat oleh penyidik/ penyidik pembantu yang melakukan pengolahan TKP, dengan materi sbb :

1. Hasil yang ditemukan di TKP baik TKP itu sendiri, korban, saksi saksi, tersangka maupun barang bukti.
2. Tindakan yang dilakukan oleh petugas (TPTKP dan pengolahan TKP) terhadap hasil yang ditemukan di TKP

Adapun contoh dari format berita acara pemeriksaan di TKP penulis lampirkan pada lampiran sedangkan tentang isi dari berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara, memuat antara lain :

1. Nama jawatan dan tempat kedudukan pegawai itu.
 2. Keterangan bagaimana peristiwa itu diketahui (dari menerima laporan orang lain, memergoki sendiri pada waktu meronda dan sebagainya)
 3. Bagaimana keadaan tempat peristiwa itu terjadi hanya dalam garis besarnya saja, tidak perlu sampai hal-hal sekecilnya, oleh karena itu hal yang sekecil-kecilnya ini nantinya akan disebutkan sendiri oleh pegawai penyidik yang mengusut kemudian.
 4. Apakah keadaan TKP sampai waktu kedatangan pegawai penyidik yang berwenang tetap sebagai semula atau ada perubahan-perubahan terjadi, apabila ada harus disebutkan dalam berita acara itu.
 5. Mencantumkan nama-nama dan alamat dari orang-orang yang kedapatan di TKP itu.
 6. keterangan-keterangan lain yang sekiranya diperlukan oleh pegawai penyidik
 7. Hari tanggal pembuatan dan penutupan berita acara
 8. Tanda tangan pemberita acara.⁶²
- e. Mengadakan koordinasi dengan pihak jasa raharja dalam rangka mempercepat klaim asuransi bagi korban luka maupun meninggal.

Dari penjelasan mengenai langkah-langkah penanganan tempat kejadian perkara pada kecelakaan lalu-lintas diatas tentunya mempunyai manfaat dimana dalam hal ini penanganan tempat kejadian perkara merupakan salah satu diantara wewenang yang dimiliki penyidik sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 1 huruf b KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan pertama di TKP.

⁶² R. Soesilo, Op. Cit. hal 24.

Manfaat paling utama dari penanganan tempat kejadian perkara adalah untuk menjaga status quo dari tempat kejadian perkara tersebut. Yang dimaksudkan status quo dari tempat kejadian perkara tersebut yaitu menjaga agar jangan terjadi kerusakan atau menghilangnya tanda-tanda bekas yang ada juga jangan sampai di tempat tersebut bertambah bekas-bekas baru yang tidak perlu sehingga penyidikan selanjutnya dapat dilakukan dengan baik, sebab penambahan, perubahan / hilangnya bekas-bekas di TKP dapat mengacaukan atau mempersulit pengolahan TKP tersebut sehingga dapat menghambat penyidikan selanjutnya, jadi semuanya harus dibiarkan tetap keadaan semula.⁶³

C. KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA KECELAKAAN LALU-LINTAS.

Dalam melaksanakan penanganan terhadap tempat kejadian perkara yang meliputi tindakan pertama dan kegiatan pengolahan di tempat kejadian perkara merupakan kewajiban dari penyidik atau penyidik pembantu oleh karena itu setiap petugas harus memiliki keterampilan khusus dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Bila tidak mereka akan melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat pada penyidikan selanjutnya serta akan menemukan hambatan-hambatan dalam mengungkap suatu kasus kecelakaan.

Untuk menemukan suatu kebenaran materil dalam suatu kecelakaan tidak mudah sering kali ditemukan kendala-kendala menurut hasil wawancara dengan

⁶³ Wawancara dengan Bapak Aris Puji Prastyo, Penyidik Pembantu tanggal 6 Juni 2006.

penyidik pembantu Aries puji prastyo maka kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan tempat kejadian perkara sebagai berikut :

1. Faktor manusia, dalam hal ini yang membuat kerusakan sehingga hambatan dalam proses penyidikan adalah :
 - Masyarakat
 - Tersangka
 - Orang-orang yang tidak berkepentingan
2. Faktor alam berupa hujan, angin, embun, dan lain-lain
3. Keterlambatan dari laporan yang diterima dari pihak-pihak yang bersangkutan/ pihak-pihak lain yang mengetahui akan hal itu.
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
5. Kurangnya anggota atau profesionalitas dalam menangani kecelakaan.⁶⁴

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang pertama dalam penanganan tempat kejadian perkara. sebagai contoh : jika telah terjadi suatu kecelakaan masyarakat berbondong-bomdong ke tempat kejadian perkara dan tidak menghiraukan larangan petugas pengamanan tempat itu untuk tidak memasukinya dan secara tidak sadar mereka telah berbuat kesalahan-kesalahan misalnya dengan memindahkan posisi kendaraan yang ada atau dengan menghilangkan bekas-bekas atau jejak yang ada dan dalam hal ini akan menyulitkan penyidik dalam mengetahui gambaran umum terhadap terjadinya suatu kecelakaan. Hal ini merupakan akibat dari rasa keingintahuan

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Aris Puji Prastyo tanggal 6 Juni 2006.

dari masyarakat yang besar akan suatu kecelakaan yang telah terjadi sehingga akibatnya akan menyulitkan para petugas yang menangani TKP.

Yang kedua faktor tersangka dimana dalam hal ini pihak tersangka melarikan diri setelah terjadinya tabrakan tanpa menghiraukan pihak korban yang telah ditabraknya, atau lari dari tanggungjawabnya dengan mengelabui pemeriksaan petugas.

Faktor alam seperti keadaan cuaca yang buruk (hujan, panas, gelap dan sebagainya) kemungkinan akan mengakibatkan sulitnya atau berubahnya tempat kejadian perkara terutama terhadap barang-barang yang merupakan bekas/jejak akan terhapus. Maka sebelum dipindahkan/ ditandai dari tempat semula ke tempat yang lain sebaiknya terlebih dahulu mencatat tempat-tempat sebenarnya dari barang-barang itu, dapat menggunakan patok sebagai tanad dan mencatat keadaan barang-barang sewaktu ditemukan. Akan lebih baik jika sebelum diadakan perobahan terhadap barang bukti, dilakukan pemotretan dan membuat gambar sketsa sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa faktor manusia dan faktor alam dapat menimbulkan kerusakan pada tempat kejadian perkara sehingga dapat pula menimbulkan hambatan-hambatan pemeriksaan bukti-bukti dari suatu kecelakaan lalu-lintas selain itu tidak dapat memberikan bukti berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga merupakan hambatan bagi proses penyidikan selanjutnya.

Mengenai adanya keterlambatan laporan dari pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang mengetahui suatu kecelakaan lalu-lintas maka akan menghambat dalam suatu proses penanganannya.

Sedangkan pada sarana dan prasarana keadaannya sudah kurang memadai dalam hal ini terlihat pada kendaraan yang digunakan untuk membawa suatu korban kecelakaan dimana mempunyai dua fungsi yaitu sebagai membawa korban kecelakaan dan sebagai pengangkut kendaraan namun dalam hal ini hanya pada kendaraan sepeda motor yang seharusnya mengenai kendaraan yang membawa korban harus ada sendiri.

Kemudian faktor selanjutnya adalah mengenai jumlah anggota atau profesionalitas anggota, mengenai jumlah anggota untuk penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas ini kurang, mengingat wilayah timur kota blitar ini rawan terjadi kecelakaan dan tidak sebanding dengan jumlah anggota yang ada, dan profesionalitas petugas tidak semuanya sama hanya beberapa saja dalam hal ini petugas hanya menguasai dalam hal penanganannya dan mengenai pemberkasannya tidak semua menguasai, seperti halnya dalam pembuatan sketsa gambar pada suatu terjadinya kecelakaan lalu-lintas, mereka hanya mengetahui pembuatan sketsa kasar terhadap kecelakaan lalu-lintas.

D. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI KENDALA-KENDALA PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA KECELAKAAN LALU-LINTAS

Dalam melaksanakan pengamanan dan penanganan tempat kejadian perkara terdapat kendala-kendala yang dihadapi, maka harus terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya baik itu dari pihak kepolisian maupun

dari pihak masyarakat umum, karena dari dua daktor tersebutlah yang dirasa sangat berpengaruh untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan petugas penyidik Pos Ops LAKA Brongkos Polres Blitar Aris Puji Prastyo. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut ;

- Memberi pengertian kepada masyarakat tentang arti penting tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung. Dalam penyuluhan tersebut petugas harus memberikan pengertian akan arti penting suatu tempat kejadian perkara baik itu fungsi dan tujuan dimana hal ini sebagai kelancaran suatu proses hukum pada kecelakaan lalu-lintas.
- Sedangkan upaya yang dilakukan didalam anggota kepolisian yaitu dengan berbagai cara seperti peningkatan pengetahuan atau penanganan terhadap tempat kejadian perkara kepada masing-masing anggota Kepolisian. Dengan cara pengadaan Diklat-diklat dalam upaya meningkatkan kemampuan melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ada.
- Menambah jumlah anggota untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal karena kenyataan yang ada di lapangan angka kecelakaan lalu-lintas tidak sebanding dengan jumlah anggota dalam melakukan suatu penanganan kecelakaan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penanganan suatu tempat kejadian perkara karena keberadaan sarana dan prasarana penting untuk kelancaran proses penanganan tempat kejadian perkara. seperti halnya

kendaraan yang digunakan menuju tempat kejadian perkara, kendaraan sebagai penolong korban kecelakaan seperti ambulance, maupun alat dalam pengolahan tempat kejadian perkara seperti alat ukur, alat pemotet, dan lain sebagainya.⁶⁵



⁶⁵ Wawancara dengan Brigadir Aris Puji Prastyo tanggal 6 Juni 2006.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dengan mengacu pada permasalahan awal yang diangkat oleh penulis, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yaitu :

1. Langkah-langkah dalam penanganan dan pengamanan tempat kejadian perkara-lalu-lintas setelah menerima laporan atau mengetahui sendiri dari pihak kepolisian, terbagi menjadi berbagai bagian yaitu tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengolahan tempat kejadian perkara, tahap pengakhiran terhadap TKP, hingga dianggap selesai oleh penyidik serta manfaat dari penanganan tempat kejadian perkara pada tahap penyidikan adalah untuk menjaga status quo dari tempat kejadian perkara agar tidak berubah dari keadaan semula, yaitu untuk mempermudah penyidik melakukan pengolahan terhadap tempat kejadian perkara untuk memperoleh bukti pemulaan yang dapat dipergunakan dalam penyidikan selanjutnya untuk mengungkap tindak pidana yang sesuai dengan tata cara yang diatur oleh perundang-undangan yang telah ada terutama dalam KUHP.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan tempat kejadian perkara adalah sebagian besar masyarakat yang tidak mengerti bahwa tempat kejadian perkara harus dalam keadaan semula atau status Quo, sarana dan prasarana

yang kurang memadai serta kemampuan dari sebagian anggota kepolisian yang masih dibawah standar kemampuan yang harus dimiliki.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi dalam penanganan tempat kejadian perkara adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya TKP sehingga dapat membantu tugas dari pihak kepolisian dan dari pihak polri sendiri berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki serta mengupayakan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

B. SARAN.

1. Bagi masyarakat yang mengetahui terjadinya suatu kecelakaan sebaiknya cepat-cepat melaporkan kepada pihak yang kepolisian terdekat dan membantu menjaga TKP agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak berkepentingan sampai polisi datang.
2. Bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas di tempat kejadian perkara haruslah cepat dan tepat serta dengan prosedur yang telah ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat terutama yang ada disekitar tempat kejadian perkara
3. Mengingat pentingnya penanganan dan pengolahan suatu tempat kejadian perkara pada tahap penyidikan kecelakaan lalu-lintas, sebaiknya mengenai profesionalitas pihak kepolisian harus lebih ditingkatkan karena wilayah timur Blitar rawan terjadi suatu kecelakaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sapta Arta Jaya, Jakarta, 1996
- Buku petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas. Tahun 2004.
- Burhan Ashshofa S.H. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1996. Jakarta.
- Djoko prakoso, *Penyidik, Penuntut umum, Hakim dalam proses hukum acara pidana*, bina aksara, Jakarta, 1982.
- Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana & Teknik Interogasi*.
- H.S. Djajoeman. " *Polisi dan lalu lintas*". 2 september 1976.
- M. Karjadi, *Tindakan dan penyidikan pertama di tempat kejadian perkara*, Politea, Bogor, 1981.
- M. Yahya Harahap, S.H. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika. Edisi Kedua. 2001
- Pedoman Penulisan, *Tugas akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapangan, Program Pemberdayaan Masyarakat*. Fakultas Hukum Brawijaya 2003
- R. Soesilo (1) *Taktik dan tehnik penyidikan perkara kriminal*, Politea, Bogor, 1980
- Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983
- Sudjono D. S.H, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*
- _____, S.H. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Alumni Bandung. 1982.
- Sodarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Soejono, S.H, M.H, H. Abdurrahman, S.H, M.H, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. 1997. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

S. Tanubrata, *Peranan Pra Peradilan dalam hukum acara pidana*, Alumni Bandung, 1983.

Winarno Sirakhmad, *Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Tarsito, Bandung, 1981

Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Karya anda – Surabaya –

R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Politea Bogor. 1996.

Undang-undang No.2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta, 1997.

Undang-undang Lalu-lintas No.14 tahun 1992.

Petunjuk Tehnis Kepolisian. No. Pol.: JUKNIS/ 01/ II/ 1982. *Penanganan Tempat Kejadian Perkara.*

Koran / Media.

Antara news. 8 maret 2006.

DEPKES RI, *Setiap hari 30 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu-lintas.*, 10 mei 2006

Kompas, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Masalah Perkotaan*, 21 april 2004.

